

## PERAN KEMENTERIAN HAM DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Meisy Putri Vanisa

[putrimeisy393@gmail.com](mailto:putrimeisy393@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian HAM dalam sistem peradilan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen kebijakan, serta penelaahan terhadap laporan dan regulasi terkait HAM dan peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian HAM berperan dalam perumusan kebijakan, koordinasi dengan lembaga peradilan dan penegak hukum, serta penguatan perspektif HAM dalam proses peradilan. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kewenangan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan belum meratanya pemahaman HAM di kalangan aparat peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kelembagaan dan sinergi yang lebih efektif antara Kementerian HAM dan lembaga peradilan guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Kementerian HAM, Peradilan, Hukum.

### ABSTRACT

*The Ministry of Human Rights (HAM) plays a strategic role in supporting the administration of justice that upholds the values of justice and the protection of human rights in Indonesia. This study aims to analyze the Ministry's role in the judicial system and identify the challenges faced in carrying out its functions. The research method used was qualitative research with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature review, policy document analysis, and a review of reports and regulations related to human rights and the judiciary. The results indicate that the Ministry of Human Rights plays a role in policy formulation, coordination with judicial and law enforcement institutions, and strengthening human rights perspectives in the judicial process. However, the effectiveness of this role still faces obstacles, such as limited authority, suboptimal inter-institutional coordination, and unequal understanding of human rights among judicial officials. Therefore, institutional strengthening and more effective synergy between the Ministry of Human Rights and judicial institutions are needed to realize a just judicial system oriented toward human rights protection.*

**Keywords:** Ministry Of Human Rights, Justice, Law.

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang, status sosial, suku, agama, maupun kedudukan hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan jaminan tersebut adalah melalui sistem peradilan yang adil, independen, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan

hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Aswandi & Roisah, 2019).

Sistem peradilan merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi dan supremasi hukum, peradilan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak aturan, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip HAM seperti hak atas peradilan yang adil, hak atas bantuan hukum, hak atas perlindungan dari penyiksaan, dan kesetaraan di depan hukum merupakan bagian integral dari mekanisme peradilan modern. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam pengintegrasian prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap aspek proses peradilan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kasus di mana hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan keluarga sering kali belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik peradilan pidana maupun perdata (Sarwati, 2024).

Dalam praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia, masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, seperti perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa, ketidakadilan dalam proses persidangan, serta lemahnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa nilai-nilai HAM terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) hadir sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam konteks peradilan, Kementerian HAM berperan dalam mendorong kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak individu, memberikan rekomendasi terkait penanganan kasus yang berpotensi melanggar HAM, serta melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Keberadaan Kementerian HAM diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam menciptakan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Namun demikian, peran Kementerian HAM dalam sistem peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kewenangan, koordinasi antar lembaga, maupun implementasi kebijakan di lapangan. Perbedaan persepsi mengenai penegakan HAM, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas permasalahan hukum yang ada sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan peradilan yang sepenuhnya berperspektif HAM. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Kementerian HAM dalam peradilan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami kontribusinya secara lebih mendalam serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan HAM melalui sistem peradilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai peran keadilan dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka (*library research*) yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber data sekunder. Sumber-sumber tersebut mencakup buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundangundangan, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan HAM seperti Komnas

HAM dan Pengadilan HAM. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan tinjauan kritis serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum agar penanganan pelanggaran HAM dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban (Hasnah et al., 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kementerian HAM dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, "negara hukum" mengacu pada prinsip dimana baik pemerintah maupun warganya harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah dan individu haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum memiliki posisi yang paling tinggi, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tidak boleh melanggar Undang-Undang. Dengan demikian, kekuasaan harus sesuai dengan hukum, bukan sebaliknya. Hukum di Indonesia merujuk pada serangkaian aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat, institusi, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi publik dan hukum tata negara. Prinsip dasar hukum di Indonesia adalah negara hukum (rule of law), yang menetapkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus patuh terhadap hukum yang berlaku.

Hukum memiliki karakteristik penting, termasuk kepastian, universalitas, dan penegakan oleh otoritas yang sah. Sistem hukum juga mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat, menciptakan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, hukum di Indonesia juga memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Ini juga melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan, kesetaraan, serta martabat manusia. Oleh karena itu, hukum bukan sekadar serangkaian peraturan, melainkan pondasi yang fundamental bagi masyarakat yang beradab di Indonesia. Berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, kepolisian, kejaksaan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Melalui kontribusi mereka, sistem hukum di negara ini terus berkembang dan ditegakkan untuk mencapai keadilan dan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat.

Kementerian Hak Asasi Manusia yang secara kelembagaan berada dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Kementerian HAM tidak berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mengadili, namun memiliki peran penting dan menentukan dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kementerian HAM dalam sistem peradilan dapat dipahami sebagai peran tidak langsung tetapi substansial, karena berkaitan dengan pembentukan kerangka hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penjaminan akses terhadap keadilan bagi seluruh

warga negara.

### **1. Peran dalam Pembentukan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Salah satu peran utama Kementerian HAM dalam sistem peradilan adalah keterlibatannya dalam proses pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini, Kementerian HAM memastikan bahwa setiap peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas keadilan, dan asas *due process of law*.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena kualitas sistem peradilan sangat bergantung pada kualitas norma hukum yang digunakan. Apabila peraturan yang mengatur proses peradilan mengandung ketentuan yang diskriminatif atau bertentangan dengan HAM, maka pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik peradilan menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, peran Kementerian HAM dalam tahap perumusan hukum bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses peradilan.

Pelaksana harmonisasi dan mekanisme teknisnya, dimana pelaksana utama harmonisasi di Indonesia adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dengan peran sebagai berikut: 1. BPHN bertugas melakukan analisis akademik dan harmonisasi konseptual sebelum suatu RUU diajukan ke DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU 12/2011.2. Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) bertugas menguji keselarasan formal dan materiil terhadap rancangan peraturan, seperti diatur dalam Pasal 16 Perpres 87/2014.3. Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk memastikan Perda tidak bertentangan dengan peraturan pusat (Pasal 65 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dari perspektif kelembagaan, pembentukan Satuan Tugas Harmonisasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden mungkin diperlukan untuk mengoordinasikan berbagai inisiatif ini. Satgas ini dapat merujuk pada model Regulatory Reform Committeedi Korea Selatan yang berhasil menyelaraskan lebih dari 5,000 regulasi dalam kurun waktu tiga tahun. Keberadaan lembaga khusus dengan kewenangan yang jelas akan memastikan bahwa agenda harmonisasi tidak tenggelam dalam rutinitas birokrasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hingga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 jo. Nomor 40 Tahun 2016. Secara konseptual, harmonisasi ini dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang tertib, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) serta asas kepastian hukum. Namun, meskipun kerangka regulasi ini tampak ideal di atas kertas, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi disharmoni dan tumpang tindih regulasi yang justru bertentangan dengan tujuan awal harmonisasi itu sendiri (Paongan, 2025).

### **2. Peran dalam Menjamin Akses terhadap Keadilan melalui Bantuan Hukum**

Peran penting lainnya dari Kementerian HAM dalam sistem peradilan adalah menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah layanan

hukum yang khusus diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin yang membutuhkan pembelaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, dalam kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Bantuan ini diberikan oleh seseorang yang memahami seluk-beluk pembelaan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hak asasi manusia

Dalam pelaksanaannya, Kementerian HAM bertanggung jawab atas akreditasi lembaga bantuan hukum, penyaluran anggaran bantuan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan bantuan hukum menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana maupun perdata, karena tanpa pendampingan hukum yang memadai, posisi masyarakat miskin dalam proses peradilan menjadi lemah dan tidak seimbang. Dengan adanya peran Kementerian HAM dalam penyelenggaraan bantuan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum dapat lebih terwujud, sehingga sistem peradilan tidak hanya berpihak pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Dalam Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan termuat dalam pasal 9 dan pasal 12. Pada pasal 9 berisi bahwa hak tentang pemberian bantuan hukum (Suryandana et al., 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan calon baru untuk advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa dari fakultas hukum.
- b. Menyediakan layanan bantuan hukum
- c. Menyediakan program penyuluhan seperti konsultasi tentang hukum, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam lancarnya pelaksanaan bantuan hukum.
- d. Dana yang diperoleh dari negara harus digunakan untuk pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan undang-undang.
- e. Selama persidangan advokat memberikan pendapat atau pernyataan yang sesuai dengan undang-undang.
- f. Memperoleh informasi data dari sumber yang terpercaya yang diperlukan untuk membela perkara.
- g. Selama persidangan tergugat mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan dari pemberi bantuan hukum

### **3. Peran dalam Penyuluhan Hukum dan Pendidikan HAM**

Kementerian HAM juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hak asasi manusia melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan HAM. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum dan peradilan.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem peradilan. Masyarakat yang memahami hak-haknya akan lebih berani mengakses lembaga peradilan, mengawasi jalannya proses peradilan, serta menuntut perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, peran Kementerian HAM dalam penyuluhan hukum dapat dikatakan sebagai peran edukatif yang berkontribusi langsung pada kualitas sistem peradilan.

### **4. Peran dalam Perlindungan HAM pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Dalam sistem peradilan pidana, peran Kementerian HAM juga terlihat pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Pada tahap ini, Kementerian HAM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dan tahanan tetap dihormati, meskipun mereka telah kehilangan kebebasan.

Perlindungan HAM di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan, karena tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan reintegratif. Dengan demikian, peran Kementerian HAM pada tahap ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

### **Tantangan Yang Dihadapi Kementerian HAM dalam Menjalankan Perannya di Bidang Peradilan**

Meskipun memiliki peran yang strategis dalam sistem peradilan, Kementerian HAM dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan-tantangan tersebut bersifat struktural, normatif, maupun praktis.

#### **1. Keterbatasan Kewenangan dalam Sistem Peradilan**

Tantangan utama yang dihadapi Kementerian HAM adalah keterbatasan kewenangan langsung dalam sistem peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses peradilan yang sedang berjalan, karena hal tersebut merupakan ranah kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Keterbatasan ini seringkali membuat peran Kementerian HAM dalam perlindungan HAM di bidang peradilan bersifat rekomendatif dan tidak mengikat, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen lembaga peradilan serta aparat penegak hukum lainnya.

Secara kelembagaan, Kementerian Hak Asasi Manusia (yang hingga reformasi terakhir terintegrasi di dalam Kementerian Hukum dan HAM) tidak memiliki kewenangan langsung di ranah yudikatif yakni fungsi pengadilan. Fungsi yudikatif diatur secara tegas dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta lembaga peradilan khusus lainnya seperti Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang. Kementerian HAM sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif tidak diberi mandat konstitusional untuk ikut memutuskan atau memengaruhi proses peradilan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa peran kementerian lebih bersifat administratif, fasilitatif, dan kebijakan normatif, bukan sebagai lembaga penegak atau pengadil.

Kementerian Hak Asasi Manusia berperan dalam pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip HAM, tetapi peran tersebut bersifat preventif dan normatif, bukan materil dan yudisial. Artinya, kementerian dapat mengkaji, memberi masukan, dan mengharmonisasi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM; namun, kementerian tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum tersebut di pengadilan.

Kementerian HAM tidak memiliki wewenang untuk mengubah, meninjau, atau membatalkan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip independensi judicial yang dipandang sebagai prasyarat untuk sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mempertegas bahwa wewenang perubahan keputusan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan, seperti upaya hukum luar biasa (PK) oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh kementerian.

#### **2. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

Tantangan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan yang melibatkan banyak institusi memerlukan koordinasi yang kuat agar perlindungan HAM dapat berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan, ego sektoral, serta perbedaan pemahaman mengenai HAM seringkali menjadi hambatan bagi

Kementerian HAM dalam menjalankan perannya secara efektif di bidang peradilan.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan harus berkolaborasi secara sinergis agar proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan dapat berjalan harmonis. Prinsip ini disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yang menekankan perlunya hubungan kerja yang efektif antar institusi untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif bagi masyarakat (Citra et al., 2022).

Salah satu tantangan utama koordinasi adalah ego sektoral di antara lembaga penegak hukum. Setiap lembaga, dalam menjalankan tugasnya, sering kali mengedepankan kepentingan internal dan struktur kewenangannya sendiri, sehingga kurang terbuka dalam berbagi informasi, strategi, dan integrasi proses kerja. Hal ini terlihat pada penyidikan tindak pidana tertentu, misalnya kasus korupsi atau narkoba di mana perlu adanya kesepahaman dan pembagian tugas yang jelas antara aparat penyidik, jaksa, dan aparat lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun kenyataannya, koordinasi ini seringkali tidak optimal, sehingga menimbulkan tarik-menarik kewenangan dan ketidaksinambungan proses hukum (Noor, 2025).

Koordinasi yang efektif juga kerap terhambat oleh perbedaan standar prosedur dan ketidakharmonisan regulasi antar lembaga penegak hukum. Misalnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan, masing-masing institusi memiliki prosedur internal yang berbeda, yang sering kali belum terintegrasi secara operasional. Hal ini berdampak pada lambatnya proses peradilan serta potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara, termasuk tersangka dan korban.

Lemahnya koordinasi ini berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum, termasuk:

- a. Terjadinya keterlambatan proses penanganan perkara, karena informasi dan bukti tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga.
- b. Potensi diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, karena kekosongan koordinasi dapat menyebabkan perlakuan berbeda terhadap tersangka atau saksi di berbagai tahap proses hukum.
- c. Lemahnya sistem peradilan pidana terpadu, yang seharusnya menjamin prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (asas sederhana, cepat, dan biaya ringan), tetapi justru menjadi tidak tercapai jika koordinasi antar lembaga berjalan buruk.

Ada beberapa tantangan struktural dan teknis yang menyebabkan koordinasi kurang optimal:

- a. Keterbatasan mekanisme informasi terintegrasi yang memungkinkan berbagi data kasus secara cepat dan akurat di seluruh lembaga penegak hukum.
- b. Perbedaan otonomi dan struktur komando antar lembaga yang mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan saat kasus perlu respons lintas instansi.
- c. Kurangnya budaya kerja kolaboratif di kalangan aparat penegak hukum, yang selama ini lebih terbiasa bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing, bukan dalam konteks integrasi sistem peradilan yang terpadu

### **3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur**

Kementerian HAM juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, khususnya dalam pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan hukum di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan ini berdampak pada belum meratanya akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan

manfaat peran Kementerian HAM dalam sistem peradilan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kementerian HAM adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, terutama dalam konteks fungsi HAM yang semakin kompleks. Penegakan hukum yang menghormati HAM bukan saja memerlukan kualifikasi dasar di bidang hukum, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip HAM, prosedur peradilan yang adil, serta keterampilan dalam advokasi dan pendampingan hukum.

Studi menunjukkan bahwa kualitas penegak hukum di Indonesia — termasuk hakim, jaksa, polisi, dan aparat lain yang berinteraksi dengan sistem peradilan — memang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan, serta etika profesional. Kesenjangan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada lembaga peradilan langsung, tetapi juga memengaruhi efektivitas program-program HAM yang dirancang oleh instansi seperti Kementerian HAM yang harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam konteks peran Kementerian HAM, keterbatasan SDM dapat terlihat pada kurangnya tenaga ahli yang benar-benar terlatih untuk melakukan penyuluhan hukum di daerah terpencil, mengelola program bantuan hukum yang berkualitas, atau menyusun kebijakan HAM yang komprehensif berdasarkan kajian empiris.

Di luar SDM, tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur administratif dan teknis. Infrastruktur di sini mencakup fasilitas, sistem teknologi informasi, dan sarana pendukung lain yang diperlukan untuk menjalankan program-program HAM secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Misalnya, untuk proses koordinasi yang lebih baik antara Kementerian HAM dengan lembaga penegak hukum lain, dibutuhkan sistem informasi terpadu yang mampu berbagi data kasus, laporan pelanggaran, dan hasil audit HAM secara real time. Namun, di banyak lembaga pemerintah sistem semacam ini belum terpadu atau belum sepenuhnya efektif berfungsi, sehingga koordinasi dan respons terhadap permasalahan HAM menjadi lambat atau tidak tepat sasaran.

Keterbatasan infrastruktur juga terlihat dalam akses layanan hukum di daerah terpencil, di mana fasilitas penyuluhan hukum atau layanan bantuan hukum belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang jauh dari pusat kota atau wilayah hukum utama. Hal ini menyebabkan celah dalam pemenuhan hak atas keadilan yang semestinya dilindungi negara.

#### **4. Rendahnya Kesadaran HAM di Kalangan Aparat dan Masyarakat**

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman HAM, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik peradilan yang melanggar HAM, seperti perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam konteks ini, Kementerian HAM dituntut untuk terus meningkatkan upaya pendidikan dan sosialisasi HAM agar sistem peradilan dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Kombinasi dari keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran ini membawa dampak nyata terhadap kualitas penegakan HAM dalam sistem peradilan Indonesia (Nur & Baldannudin, 2024), antara lain:

- a. Kurangnya efektivitas penyuluhan hukum HAM kepada masyarakat luas, sehingga pemahaman hak dan akses terhadap peradilan adil masih belum merata.
- b. Ketidakmampuan dalam pemantauan pelanggaran HAM secara sistematis, karena keterbatasan tenaga ahli dan sarana pendukung, termasuk teknologi informasi.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang berkualitas, khususnya di daerah yang kurang terlayani oleh organisasi bantuan hukum atau kehadiran aparat hukum.



- d. Kesenjangan antara kebijakan HAM nasional dan implementasinya di lapangan, karena kurangnya sumber daya untuk pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, berbagai studi akademik dan laporan ilmiah merekomendasikan beberapa langkah strategis (Nur & Baldannudin, 2024):

- a. Peningkatan kapasitas SDM, melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan khusus HAM, dan sertifikasi kompetensi bagi aparat penegak hukum dan tenaga HAM kementerian.
- b. Investasi infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data antara kementerian dan lembaga penegak hukum lain.
- c. Alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk program-program HAM, termasuk pengembangan layanan bantuan hukum dan pemantauan HAM independen.
- d. Kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan sinergi dalam penegakan HAM di sistem peradilan.

## KESIMPULAN

Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia meskipun tidak menjalankan fungsi mengadili secara langsung. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan kebijakan hukum yang berperspektif HAM, penyelenggaraan bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan peran tersebut, Kementerian HAM berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.
- Citra, V., Dewi, K., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2668–2675.
- Hasnah, D. R., Setiawan, S., Shihab, A., & Mansyur, Y. L. (2025). Peran Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP UNIVERSITAS MANDIRI*, 11, 459–472.
- Noor, Z. S. (2025). Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228.
- Nur, H. A., & Baldannudin, M. I. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(6).
- Paongan, R. T. (2025). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4796–4812.
- Sarwati, I. (2024). Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2, 55–62.
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri*, 4(2), 58–63.